

# PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

## SURAT IZIN

NOMOR: 421.1/0049/DPMPTSP/III/2021

#### Tentang

# IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor: 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor: 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SITI LATIFAH, S.Pd;
- g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2462/Disdik/2021 tanggal 2: Februari 2021.

#### MENGIZINKAN

Kepada:

Nama

Yayasan Al Aziz Pasar Putih - PAUD AL AZIZ

Alamat : Jl. Kemang No. 57 RT. 003 RW. 006, Kel Pasir Putih, Kec

Nama Pimpinan : SITI LATIFAH, S.Pd

Alamat Pimpinan

SITI LATIFAH, S.Pd Kp. Kekupu RT. 003/006 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota

Depok

Masa Berlaku

9 Maret 2021 s/d 8 Maret 2024

### Untuk

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.



Dikeluarkan di

Depok

Pada Tanggal

9 Maret 2021

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM Pembina Tingkat I,IVb NIP. 19750227 199602 1 001